

Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Viktimologi

Sakti Shandika *, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Saktishandika3@gmail.com, dian.alan@unisba.ac.id

Abstract. The problem of the difficulty for someone to express opinions both orally and writing is a benchmark for how democracy is sustainable in that country and how the existing laws and regulations regarding the right to freedom of speech are implemented. Because, if freedom of speech does not work according to existing regulations, it will be difficult to interpret what freedom of speech really is. The problem that arises from a mistake in interpreting Freedom of speech is Defamation, which makes it easier for someone to be caught in a Defamation case. This study aims to find out how far legal protection goes for a person's Freedom of speech in expressing his Opinion and what elements can qualify a person for committing defamation. The results of this analysis show that legal protection for freedom of someone's opinion is not explained in detail in the regulation which mentions freedom of speech, namely article 28e paragraph (3) of the 1945 Constitution, but legal protection was born from the theory of victimology where this theory focuses on victims, as well The Witness and Victim Protection Agency and Regulations which are Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Furthermore, the elements that can be qualified as Defamation on Social Media are not explained fundamentally, but only state that the meaning of Article 27 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of the Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, is the same as the definition of the defamation chapter contained in the Criminal Code.

Keywords: *Legal Protection, Freedom of Expression, Defamation*

Abstrak. Permasalahan tentang sulitnya seseorang dalam mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan menjadi tolak ukur bagaimana keberlangsungan demokrasi di negara tersebut dan bagaimana pengimplementasian Peraturan Perundang – undang yang ada tentang Hak Kebebasan Berpendapat. Karena apabila Kebebasan Berpendapat tidak berjalan sesuai Peraturan yang ada maka akan sulit mengartikan apa sebenarnya Kebebasan Berpendapat itu. Adapun masalah yang timbul dari kesalahan dalam mengartikan Kebebasan Berpendapat yaitu Pencemaran Nama Baik yang kian mudah seseorang terjerat kasus Pencemaran Nama Baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum berjalan bagi Kebebasan Berpendapat seseorang dalam menyampaikan Pendapatnya dan unsur apa saja yang dapat di kualifikasikan seseorang telah melakukan Pencemaran Nama Baik. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum bagi Kebebasan Berpendapat seseorang tidak dijelaskan secara rinci pada Peraturan yang menyebutkan tentang Kebebasan Berpendapat yaitu pasal 28e ayat (3) Undang – undang Dasar 1945, melainkan Perlindungan Hukum lahir dari teori Viktimologi dimana teori ini berfokus pada korban, juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan yang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Selanjutnya unsur yang dapat di kualifikasikan ke dalam Pencemaran Nama Baik di Media sosial tidak di jelaskan secara mendasar, melainkan hanya menyebutkan bahwa pengertian dari pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sama dengan pengertian pada bab penghinaan yang terdapat pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kebebasan Berpendapat, Pencemaran Nama Baik*

A. Pendahuluan

Kebebasan adalah suatu kekuasaan atau kepemilikan atau kemampuan untuk bertindak tanpa paksaan oleh salah satu pihak. Mengekspresikan pendapat adalah kebebasan yang melekat pada setiap orang. Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri demokrasi. Rujukan ciri negara demokrasi dapat berupa kebebasan yang diberikan kepada warga negara untuk menyampaikan keinginan dan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.

Media sosial adalah sebuah media online hasil dari perkembangan teknologi yang pesat, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan lainnya. Tercatat saat ini di Indonesia pengguna media sosial menacapai kurang lebih 62.56 juta orang, 43.06 juta pengguna *Facebook* dan 19.5 juta orang pengguna *Twitter* dan itu dinyatakan sebagai pengguna aktif, dan pengguna aktif tersebut di dominasi oleh kalangan remaja millennial.

Namun perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menghasilkan dua konsentrasi yaitu positif dan negatif. Seperti yang kita ketahui efek positif yang di hasilkan dari perkembangan teknologi internet yang paling utama adalah mudahnya mengakses informasi yang di inginkan, sedangkan efek negatif dari perkembangan teknologi internet yang pesat adalah menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagi macam lainnya.

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai fitnah. Di beberapa negara, fitnah disebut juga dengan *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Meskipun pencemaran nama baik secara tertulis sering disebut dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan merusak reputasi orang lain dengan membuat pernyataan palsu kepada pihak ketiga. Jika tuduhan pencemaran nama baik menyangkut masalah kepentingan umum, penggugat harus membuktikan pernyataannya tentang kesalahan tergugat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka indentifikasi masalah dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kriminalisasi kebebasan berpendapat dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial dikaitkan dengan viktimologi korban ?
2. Apakah yang menjadi unsur – unsur yang dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik di media sosial di hubungkan dengan pidana positif ?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian pendekatan yuridis normatif, dimana metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam peraturan perundang – undangan. Juga pendekatan penelitian yuridis normatif ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selain itu pada penelitian yang di lakukan ini menggunakan pendekatan perundang – undangan atau yang sering di sebut sebagai *statue approach* dimana penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam antara penormaannya dan pelaksanaannya masih terdapat ketidakefektifan. Kemudian selain menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, dimana pada metode pendekatan ini akan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, maka kasus tersebut akan erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Jadi biasanya jenis pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dihubungkan dengan Viktimologi

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Maka dari itu, Perlindungan hukum mengenai kebebasan menyatakan pendapat dalam Undang-Undang ITE memang belum diatur secara jelas dan terperinci. Jika membahas tentang kebebasan berpendapat dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, maka sebagai hak pribadi, perlindungan atas hak menyatakan pendapat ini sangat dijamin dalam berbagai ketentuan. *The Universal Declaration of Human Right (DUHAM) 1948*, menyatakan "Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang diganggu (*arbitrary interference with his privacy*) kehidupan pribadinya keluarganya, rumah tinggalnya atau surat-menyuratnya, dan dilanggar kehormatannya atau nama-baiknya (*reputation*). Semua orang mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran semacam itu. "Jelaslah dalam ketentuan tersebut, bahwa hak pribadi seseorang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan Pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Jadi teori perlindungan hukum yang dapat di gunakan pada kasus tersebut, menurut peneliti adalah teori viktimologi dimana vikimologi sendiri merupakan ilmu tentang masalah korban kejahatan. Selain itu juga, viktimologi mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.

Adapun beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli sebagai berikut, antara lain :

1. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

Diungkapkan Hadjon, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Jadi, dari penjelasan teori perlindungan hukum yang dimaksud adalah untuk korban tindak kejahatan, sedangkan teori perlindungan hukum bagi kebebasan berpendapat di Indonesia tidak dijelaskan secara terperinci pada Undang – undang Dasar 1945. Juga perlindungan hukum bagi kebebasan berpendapat di Indonesia masih sangat sedikit dan sangat sulit terlaksana, karena banyaknya atau munculnya Undang – undang atau peraturan yang justru mempersulit terlaksannya keamanan dalam menyampaikan pendapat.

Selain itu, dari sisi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata ada beberapa aturan atau prinsip yang membuat kebebasan berpendapat sulit terlaksana karena kebebasan berpendapat bukan termasuk *non derogable rights* yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat di batasi. Oleh karena itu menurut analisa peneliti, perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat di Indonesia baik lisan maupun tulisan hanya akan bergantung pada pasal 28 E ayat 3 Undang – undang Dasar 1945 dan pasal 28 F Undang – undang Dasar 1945 untuk media atau saluran yang digunakan.

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum. Undang-Undang tersebut tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan. Bentuk kejahatan dalam ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah

kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP.

Unsur – Unsur Yang Dapat Dikualifikasikan Kedalam Tindak Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hukum Positif Indonesia

Adapun beberapa peraturan yang berisi tentang penghinaan umum atau pencemaran nama baik yang tertulis secara jelas pada Hukum Positif di Indonesia antara lain, sebagai berikut :

1. Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) tentang menista dan pencemaran nama baik secara lisan

Pada Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang berbunyi “ Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. “. Maka dari itu unsur yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik secara lisan *Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa tapi yang memalukan.*

2. Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) tentang menista dan pencemaran nama baik secara tulisan

Pada Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dari bunyi pasal tersebut *Menurut R. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.*

Pencemaran yang berhubungan dengan pencemaran nama baik melalui media social adalah antara lain yang terdapat dalam:

1. Penghinaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hak yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.
2. Penghinaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP):
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disebarakan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara, paling lama (1) satu tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah”.
3. Fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP)
“Jika yang melakukan kejahatan penistaan atau penistaan tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;
4. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP):
“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena

menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Jadi dari penjelasan atau ketentuan bunyi pasal diatas menjelaskan bahwa penghinaan secara lisan, tulisan, maupun gambar semua itu tetap termasuk dalam ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam KUHP tersebut. Maka dari itu apabila kita kaitkan dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “ infromasi dan/atau dokumen elekteronik, maka semua aspek itu merupakan bagian dari lisan, tulisan, maupun gambar. Jadi pasal ini saling berhubungan yang mengakibatkan duplikasi peraturan antara keduanya.

Dalam Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik penghinaan dan pecemaran nama baik tidak dibedakan berdasarkan objek atau jenis hukumannya, karena pada semua aspek tersebut disatukan dan disamakan dalam muatan penghinaan dan pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat (3) Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu menurut analisa peneliti, unsur – unsur yang dapat di kualifikasi kedalam pencemaran nama baik, seperti yang sudah dijelaskan di atas pencemaran nama baik yang termuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan unsur – unsur pencemaran nama baik yang terdapat pada pengertian pencemaran nama baik secara umum yaitu Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut, antara lain :

1. Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dihubungkan dengan Viktimologi yaitu perlindungan hukum yang ada terhadap Kebebasan Berpendapat apabila telah terjadi suatu masalah yang dapat dikaitkan dengan teori viktimologi yang dimana viktimologi disini hanya akan berfokus kepada korban dikarenakan masalah yang terjadi bukan keinginan pelaku, melainkan hanya ingin mencari kebenaran dan berusaha menyelesaikan masalah yang pada akhirnya menjadi pelaku tindak pencemaran nama baik.
2. Unsur – unsur pencemaran nama baik yang terdapat pada hukum positif Indonesia saling berkaitan satu sama lainnya baik dalam peraturan umum maupun dalam peraturan khusus dimana masing – masing unsur – unsur yang dapat dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik apabila telah “dengan sengaja menyerang kehormatan...” namun 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik penghinaan dan pecemaran nama baik tidak dibedakan berdasarkan objek atau jenis hukumannya, karena pada semua aspek tersebut disatukan dan disamakan dalam muatan penghinaan dan pencemaran nama baik antara pasal 310 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berkaitan Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dan uraian – uraian dalam bab sebelumnya, penulis memberikan beberappa saran yaitu :

1. Melakukan revisi pada penjelasan dengan lebih terperinci dan mendasar tentang unsur yang termasuk kedalam pecemaran nama baik di media sosial yang tertera pada pasal 27 ayat (3) Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina dan mencemarkan nama baik seseorang, disambung dengan memberi penjelasan tentang batasan – batasan dalam menyampaikan pendapat di media sosial atau internet.
2. Untuk para pengguna layanan internet serta penyedia layanan internet, baiknya berfikir dua kali dalam menyampaikan pendapat pada saat ini dan tidak lupa untuk memperhatikan norma dan etika yang berlaku di masyarakat, dengan tujuan terciptanya keamanan, kedamaian, dan keselarasan juga terlaksananya perlindungan bagi Hak Asasi Manusia kita dan juga orang sekitar kita.

Daftar Pustaka

- [1] Ubaidillah, Ahmad, et al. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. *Cet. I. Jakarta: IAIN Jakarta Pusat*, 2000.
- [2] Madja El Muhtaj, Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- [3] Ainiyah, Nur. Remaja Millennial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2018, 2.2: 221-236.
- [4] Umbara, Alfiyan, Setian, Dian Alan (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 81 – 88
- [5] Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- [6] Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, (Black's Law Dictionary (Standard Edition))*. Thomson Reuters, 2019.
- [7] Hartono, Sunaryati. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1991. *Persembahan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*.
- [8] Darlisma, Ernawati. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat melalui media internet berdasarkan undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di tinjau dari perspektif HAM. *Ensiklopedia of Journal*, 2022, 4.2.
- [9] Soesilo R. Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya. *Politea, Bogor*, 1995.
- [10] <https://www.selancarinfo.my.id/2021/05/teori-teori-viktimologi.html> diakses 17 Desember 2022
- [11] <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media> diakses 17 Desember 2022